

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 887/PID.SUS/2022/PN TJK)

Figoputra¹ Adellia Chandra²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: figoputra06@gmail.com¹ adelliachandra13@gmail.com²

Abstrak

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pemakaian narkoba pada luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (mengakibatkan kelainan) dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas pada rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor : 887/PID.SUS/2022/PN TJK sudah sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Ashiddiq Hasrib Alias Diki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemajuan zaman sangat berkembang pesat. Seiring perkembangan zaman tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Mulai dari perekonomian, teknologi, pendidikan, budaya, hingga keamanan Negara. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan dampak yang buruk bagi penggunanya seperti kecanduan serta gangguan terhadap psikis maupun mental bagi pengguna narkotika tersebut. Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini, Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sejak tahun 2021 hingga 2022, BNN di Lampung mengungkap 31,76 kilogram sabu dan 79,87 kilogram ganja. Sedangkan BNNP Lampung mengungkap 21,41 kilogram sabu dan 309,91

kilogram ganja serta 266 butir ekstasi. Kemudian Polda Lampung mengungkap 1,08 ton sabu dan 53,56 ton ganja serta 90.640 butir ekstasi, sehingga dari Lampung, dalam dua tahun terakhir ada 1,13 ton sabu, 53,56 ton ganja dan 90.906 butir ekstasi. Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkotika Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, dimana dalam tindak pidana narkotika di bedakan menjadi dua yaitu pemakai atau pengedar. Dalam Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 diatur tentang hal-hal yang membuat tersangka dapat diberikan rehabilitasi dan Pasal 129 Undang- undang No 35 Tahun 2009 Tentang tindak pidana narkotika yang mengatur pidana penjara, memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi faktor penyebab terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 887/Pid.Sus/2022/PNTJK)? Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 887/Pid.Sus/2022/PN TJK)?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang cukup terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Zaman dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu

materi baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan tersebut, telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

1. Narkotika Golongan I. Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan. Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan yang didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut: Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tandatangan tersebut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat. Bahwa dalam dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Bahwa perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal pidana yang bersangkutan.

Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka

tugas seorang hakim adalah: Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya; Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya; Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Menyatakan: "Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. "Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945." Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).

Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian "Pernyataan hakim" mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan, jadi ini putusan adalah perwujudan dari telah ditemukan hukumnya oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dan juga harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim. Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara

konkrit berkenaan dengan adanya tuntutan hak. Berarti, putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan.

Menurut Putusan Nomor : 887/PID.SUS/2022/PN TJK Menyatakan Terdakwa Ashiddiq Hasrib Alias Diki Bin Achmad Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, kemudian Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yaitu Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya setelah itu Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Putusan Hakim menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ashiddiq Hasrib Alias Diki Bin Achmad Ridwan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (judge-made-law), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hokum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res justicate veritate habetur*). Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Faktor penyebab terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 887/Pid.Sus/2022/PN TJK)

Masih banyak orang belum mengetahui apa sebenarnya Narkoba itu, karena bersimpang siurnya pemakaian istilah dan penafsirannya. Hal ini bisa terjadi karena istilah ini baru saja disosialisasikan Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan, dan bahan adiktif, Contohnya, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik

maupun sintetik. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan Narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat Internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi Narkoba Internasional. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia termasuk dalam penyebaran Narkoba yang sangat cepat dan mudah, dikarenakan faktor lainnya akibat kurangnya pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan Narkotika di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor individu. Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang. Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan Narkoba, yaitu:
 - a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
 - b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
 - c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan
2. Faktor sosial budaya. Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai Narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok. Penyebab penyalagunaan Narkoba juga bias terjadi karena keluarga, mengapa seseorang terlibat Narkoba karena faktor keluarga antara lain :
 - a. Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapa menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba Narkoba.
 - b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak
 - c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan Narkoba
 - d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan
 - e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik. mereka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai Narkotika. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan Narkoba :
 - a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah Narkoba.
 - b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau pengguna Narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan penyebab penyalahgunaan Narkoba oleh oknum remaja yaitu berasal dari unsur individu adalah sifat ingin tahu yang sangat tinggi dari remaja, yang mana diusia tersebut rasa penasaran dari para remaja sangat besar. Terlebih lagi akan hal-hal baru seperti mencoba-coba Narkoba dan kurangnya pemahaman terhadap bahayanya narkotika itu sendiri, Sehingga mudah terjebak dalam situasi tersebut. Selanjutnya, Ashiddiq Hasrib Alias Diki 24 tahun selaku pelaku masih termasuk kedalam usia remaja yang menuju dewasa, peneliti menyimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkoba oleh Diki berasal dari pribadinya sendiri. Kejiwaan remaja yang masih labil sehingga menyebabkan mereka sangat mudah terjebak dan melakukan hal-hal baru seperti menyalahgunakan Narkoba dan kurangnya pemahaman tentang perbuatan yang tercela dilingkungan masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 887/Pid.Sus/2022/PN TJK)

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di jalan umum Raja Tihang, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi; Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu; Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sabu tersebut diperoleh dari Okta (DPO); Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan perangkat alat hisap (bong) dengan cara Terdakwa panaskan dengan menggunakan api korek gas, lalu Terdakwa hisap melalui sedotan plastik hingga 5 (lima) kali hisapan sabu; Ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu; Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL175DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Juli 2022, barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;
7. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum. Pada perkara Nomor : 887/Pid.Sus/2022/PN TJK ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan terdakwa. Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Putusan Nomor : 887/Pid.Sus/2022/PN TJK, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Majelis Hakim

melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu (Studi Putusan Nomor : 887/Pid.Sus/2022/PN TJK) bahwa dalam segala proses hukum haruslah dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh Majelis Hakim guna memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor : (Studi Putusan Nomor : 887/Pid.Sus/2022/PN TJK) serta uraian diatas bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan yang harus dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terbukti dengan adanya bukti Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika yang hasilnya terdakwa (+) positif memakai sabu dan Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram yang telah diakui oleh Terdakwa Ashiddiq Hasrib Alias Diki Bin Achmad Ridwan. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dari pertimbangan terdakwa keadaan yang memberatkan yaitu: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba; Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliefs Toufan Dio, 2019, Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkoba, Universitas Airlangga, hlm. 2
- Aro Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta,) hlm. 140
- Bony Daniel dan AR. Sujono, 2013. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (Penerbit Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 7.
- Husein, Harun M, 1994, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2006), hlm. 251.
- M.Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika:, Jakarta), hlm.386
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni) hlm 67.
- Soekanto Soerjono, 2007. Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ketiga), (UI-Press: Jakarta), hlm.10
- Soekanto Soerjono, 2014. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni: Bandung, hlm 78
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wahyu Affandi, 2000. Hakim dan Penegakan Hukum,(Bandung:Alumni), hlm. 35.